

Pedoman Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di ASEAN

Composed of 60 eminent judges and lawyers from all regions of the world, the International Commission of Jurists (ICJ) promotes and protects human rights through the Rule of Law, by using its unique legal expertise to develop and strengthen national and international justice systems. Established in 1952 and active on the five continents, the ICJ aims to ensure the progressive development and effective implementation of international human rights and international humanitarian law; secure the realization of civil, cultural, economic, political and social rights; safeguard the separation of powers; and guarantee the independence of the judiciary and legal profession.

® The Impact of COVID-19 on the Economic, Social and Cultural Rights of the Marginalized in Thailand - Briefing Paper

© Copyright International Commission of Jurists
Published in August 2021

The International Commission of Jurists (ICJ) permits free reproduction of extracts from any of its publications provided that due acknowledgment is given and a copy of the publication carrying the extract is sent to its headquarters at the following address:

International Commission of Jurists
P.O. Box 1740
Rue des Buis 3
CH 1211 Geneva 1
Switzerland
t: +41 22 979 38 00
f +41 22 979 38 01
www.icj.org

Pedoman Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di ASEAN

Pedoman Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di ASEAN

Mukadimah

- **Menegaskan kembali** bahwa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja dilindungi di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta instrumen-instrumen lainnya;
- **Mengingat** juga bahwa Deklarasi dan Program Aksi Wina menegaskan kembali pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut sebagai prioritas dan bahwa Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia menegaskan kembali peran tak ternilai yang dimainkan oleh para pembela hak asasi manusia dalam memajukan hak asasi manusia dan perlindungan khusus oleh Negara terhadapnya, termasuk hak mereka untuk membentuk serikat dan organisasi non-pemerintah;
- **Mengingat** tujuan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, termasuk didalamnya penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, prinsip-prinsip demokrasi, Supremasi Hukum dan tata pemerintahan yang baik;
- **Mengingat** bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
- **Mengakui** keberagaman yang luas di antara orang-orang dan komunitas di kawasan ASEAN dalam hal latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah dan agama;
- **Prihatin** atas praktik pembatasan yang tidak semestinya terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja oleh aktor Negara dan non-Negara di ruang fisik dan online;
- **Prihatin** atas tantangan khusus yang dihadapi oleh orang-orang dari kelompok yang terpinggirkan, kurang beruntung dan kehilangan haknya, termasuk namun tidak terbatas pada pekerja perempuan dan anak-anak, pekerja rumah tangga, pekerja migran dan pengungsi, pekerja LGBTI, pekerja penyandang disabilitas serta pekerja di sektor informal, yang mungkin menghadapi hambatan dan diskriminasi yang lebih besar dalam menjalankan hak mereka atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai dan hak-hak mereka yang saling terkait secara bermakna;
- **Menegaskan** bahwa hak sama yang dimiliki orang secara offline juga harus dilindungi secara online, termasuk hak atas kebebasan berserikat dan hak-hak lainnya, dan prihatin dengan penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, untuk membatasi hak kebebasan berserikat dan berasosiasi secara tidak tepat; dan
- **Sadar** akan kebutuhan untuk memberikan panduan kepada Negara, badan usaha, peradilan, pengacara dan/atau asosiasi pengacara, serikat pekerja dan masyarakat sipil tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dihormatinya, dilindunginya dan dipenuhinya hak asasi manusia dengan cara yang tidak diskriminatif;

Para penandatangan dengan sungguh-sungguh mengadopsi Pedoman Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Prinsip-prinsip Pedoman

- **Martabat manusia, demokrasi dan universalitas hak asasi manusia:** Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja adalah bersifat universal, tak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Hak-hak tersebut adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi, Supremasi Hukum dan martabat bagi semua orang di mana pun, karena merupakan sarana bagi orang untuk menyuarakan dan mewakili kepentingan mereka dan memungkinkan realisasi hak asasi manusia lainnya.
- **Supremasi Hukum:** Supremasi Hukum sangat penting untuk melindungi kebebasan berserikat dan, sebaliknya, partisipasi politik dan sipil sangat penting untuk memperkuat Supremasi Hukum, yang tidak dapat diserahkan begitu saja ke partai politik dan perwakilan pemerintah. Untuk menjaga Supremasi Hukum, orang-orang yang hak asasi manusianya telah dibatasi atau dihalangi berhak atas proses peradilan yang independen, adil dan efektif untuk menantang legalitas tindakan dan/atau kesesuaiannya dengan hukum domestik dan internasional.
- **Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi:** Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja, yang meliputi hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi buruh serta untuk terlibat dalam perundingan bersama dan aksi kolektif lainnya, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan mogok tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan.
- **Non-diskriminasi dan kesetaraan:** Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja harus dinikmati secara setara oleh semua orang tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keturunan, kebangsaan, asal usul sosial atau etnis, bahasa, agama, usia, jenis pekerjaan, status pekerjaan, tempat kerja, perusahaan atau sektor, kewarganegaraan, negara asal atau status migrasi, jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender, pendapat politik atau pendapat lainnya, kondisi kesehatan, status kehamilan, status perkawinan, peran keluarga, status orang tua, status kesehatan, status HIV, properti, status sosial ekonomi, status kelahiran atau status-status lainnya.
- **Penyertaan yang setara bagi semua pekerja di semua keadaan:** Hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen ini berlaku untuk semua pekerja di semua keadaan, termasuk pekerja di sektor informal, pekerja rumah tangga, pekerja mandiri, pekerja di bidang pertanian, pekerja platform digital, dan pekerja tidak dibayar. Hal ini berlaku untuk semua wilayah dan sektor kegiatan, termasuk zona pemrosesan ekspor, zona ekonomi khusus, zona perbatasan, dan zona kerja lintas batas.
- **Kewajiban ekstrateritorial dan kerja sama internasional:** Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi pelaksanaan hak-hak tersebut berlaku untuk situasi baik di dalam perbatasannya maupun di luar wilayahnya, termasuk melalui kerja sama internasional, dan khususnya pada situasi di mana suatu Negara menjalankan kontrol efektif atau berada dalam posisi untuk menggunakan pengaruh yang menentukan atau untuk mengambil tindakan untuk mewujudkan hak-hak.
- **Legalitas, legitimasi, kebutuhan dan proporsionalitas:** Setiap pembatasan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja harus benar-benar sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan kecuali pembatasan tersebut diberlakukan dengan cara yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan prinsip legalitas, dan memang dibutuhkan untuk tujuan keamanan nasional, kesehatan atau moral masyarakat, ketertiban umum atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Setiap tindakan pembatasan harus proporsional dengan tujuan yang disebutkan di atas.
- **Hak atas pemulihan dan reparasi yang efektif:** Setiap orang yang menuduhkan pelanggaran atau pelecehan terhadap hak-hak mereka hendaknya diberikan akses ke pemulihan dan reparasi yang efektif, termasuk melalui penerapan jaminan tidak akan terulangnya kembali, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

- **Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia:** Sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, badan usaha memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, sehingga harus mengadopsi langkah-langkah dan proses yang efektif, termasuk uji tuntas hak asasi manusia yang mencakup dampak aktual dan potensial dari pengoperasiannya terhadap hak asasi manusia, dan reparasi pelanggaran melalui mekanisme remediasi yang sah dan efektif.

Definisi

Hak atas **kebebasan berserikat** dalam konteks pekerjaan berarti, antara lain, hak setiap orang untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi yang mereka pilih sendiri demi mengedepankan dan melindungi kepentingan mereka tanpa diperlukannya izin atau pembatasan sebelumnya kecuali yang telah ditentukan berdasarkan hukum internasional. Hak ini adalah bagian inti dari hak untuk bekerja itu sendiri, yang dilindungi oleh hukum internasional. Asosiasi berhak untuk menyusun konstitusi dan peraturan mereka, untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan penuh, untuk mengatur administrasi dan kegiatan mereka dan untuk merumuskan program mereka demi memajukan dan membela kepentingan pekerja. Hak untuk melakukan perundingan bersama, berdemonstrasi dan mogok tanpa rasa takut akan intimidasi atau pembalasan merupakan aspek dari dan dilindungi oleh hak atas kebebasan berserikat.

Hak atas **kebebasan berkumpul** secara damai memungkinkan individu dan asosiasi untuk mengekspresikan diri mereka secara kolektif. Pembatasan hak atas kebebasan berkumpul, sebagai hak individu yang dapat dilaksanakan secara kolektif, seringkali mempengaruhi hak untuk berserikat, yang melindungi tindakan kolektif. Hak berkumpul secara damai melindungi pertemuan tanpa kekerasan, dan dapat dilakukan secara damai di ruang pribadi dan publik, melalui berbagai cara baik offline maupun online, termasuk berdemonstrasi, protes, rapat, aksi duduk, atau dengan cara lain yang dipilih sesuai dengan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

Hak atas **kebebasan berpendapat, berekspresi dan informasi** merupakan komponen penting dan integral dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul ketika orang-orang bergabung bersama untuk tujuan ekspresif. Hak atas kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam segala jenis tanpa memandang batas. Asosiasi memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui tujuan dan kegiatan mereka, di samping hak individu anggota asosiasi untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka.

Hak atas **partisipasi politik** adalah hak setiap orang untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan publik atau politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Hak ini sangat penting dalam memberdayakan individu dan kelompok serta penting dalam menghilangkan marginalisasi dan diskriminasi, termasuk di tempat kerja.

Hak untuk **bekerja** mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang mereka pilih atau terima secara bebas. Hak ini merupakan hak individu dan hak kolektif. Dimensi kolektifnya mencakup hak setiap orang untuk membentuk dan bergabung dalam asosiasi, termasuk serikat pekerja pilihan mereka serta hak serikat pekerja untuk berfungsi secara bebas. Komponen penting dari hak untuk bekerja adalah hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, di mana hak atas kebebasan berserikat sangat penting dalam memperkenalkan, mempertahankan, dan membelanya.

I. Pedoman untuk Negara-negara Anggota ASEAN

Ratifikasi atau Akses

- Meratifikasi atau menyetujui/mengaksesi semua perjanjian hak asasi manusia internasional yang relevan, yang menjamin hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, kebebasan berekspresi dan hak untuk bekerja, serta hak-hak dasar buruh, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Hak Anak; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; serta hak-hak lain bagi pekerja, termasuk Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 87, 98 dan 190. Keseluruhannya telah dicantumkan dan dirujuk dalam Pedoman ASEAN untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tentang Perburuhan dan telah diadopsi oleh Pertemuan Pejabat Senior Perburuhan ASEAN, dan Konsensus ASEAN terhadap Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran.

Penerapan dalam Hukum dan Pelaksanaan

Kebebasan Berasosiasi

- Memastikan dalam undang-undang dan dalam pelaksanaan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi, termasuk serikat pekerja, dengan cara yang konsisten dengan prinsip non-diskriminasi. Asosiasi berhak untuk menentukan tujuan dan kegiatan mereka secara bebas, dan untuk berpartisipasi secara setara dalam urusan publik dan politik.
- Jika pemberitahuan atau pendaftaran diperlukan untuk tujuan administratif, tetapkan prosedur dan proses yang sederhana, adil, transparan, mudah diakses, dan cepat untuk organisasi pekerja dan aktivitasnya. Menghapus persyaratan substansial dan berlebihan yang secara tegas atau efektif menghambat proses tersebut, seperti persyaratan keuangan dan administrasi yang tidak perlu.
- Memprioritaskan transisi yang mendesak bagi pekerja dari perekonomian informal ke formal, dalam hukum dan dalam pelaksanaan, sejalan dengan Rekomendasi ILO 204.
- Menghilangkan eksklusi eksplisit dalam undang-undang perburuhan yang menolak hak atas kebebasan berserikat bagi kelompok-kelompok yang didominasi pekerja perempuan, termasuk pekerja rumah tangga, pekerja pertanian dan pekerja migran.
- Pekerja di lingkungan digital hendaknya menikmati hak yang sama atas kebebasan berserikat dan hak-hak lainnya sebagaimana pekerja di lingkungan fisik. Hukum nasional hendaknya tidak membedakan hal ini.
- Memastikan bahwa tidak ada pembatasan pada hak atas kebebasan berserikat selain yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dan proporsional untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
- Melarang, dalam hukum dan dalam pelaksanaan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan lainnya, eksploitasi termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual dan anak, serta pelecehan di dunia kerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memungkinkan dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan untuk berorganisasi.
- Memastikan hak kebebasan berserikat diakui dalam undang-undang dan dalam pelaksanaan di zona ekonomi khusus, dan area khusus lainnya yang dirancang untuk mempromosikan investasi dan perdagangan asing.
- Memastikan bahwa inspeksi yang tidak memihak dan adil serta mekanisme pengawasan lainnya, berfungsi penuh tanpa hambatan dan campur tangan yang tidak semestinya, termasuk di zona ekonomi khusus dan dalam perjanjian ekonomi yang dibuat dengan aktor transnasional untuk beroperasi di zona tersebut dengan sepatutnya mengakui dan menjamin hak atas kebebasan berserikat dan hak-hak relevan lainnya.

Kebebasan Berkumpul

- Memastikan bahwa pelaksanaan hak tidak tunduk pada otorisasi yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan paling tinggi pada prosedur pemberitahuan sebelumnya dimana tujuannya adalah untuk memungkinkan pihak berwenang memfasilitasi pelaksanaan hak dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi keamanan dan ketertiban umum serta hak dan kebebasan orang lain. Persyaratan otorisasi sebelumnya tidak diperbolehkan menurut hukum internasional dan tidak boleh diwajibkan dalam hukum domestik.
- Menghindari larangan waktu dan lokasi yang bersifat generalisasi dan menyediakan kemungkinan pembatasan lain yang tidak terlalu intrusif. Larangan hendaknya menjadi upaya terakhir dan tidak boleh dilakukan karena takut akan gangguan publik.
- Memastikan bahwa semua pertemuan diizinkan untuk dilakukan secara bebas biaya.
- Mengizinkan dan melindungi hak untuk bertemu secara spontan, baik terkoordinasi atau tidak, di mana penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pemberitahuan apa pun, termasuk karena hal itu merupakan tanggapan langsung terhadap peristiwa terkini.
- Memastikan bahwa pertemuan damai tidak dibubarkan secara tidak tepat, terlepas dari apakah prosedur pemberitahuan dilaksanakan, dan bahwa sanksi perdata atau pidana yang mengakibatkan denda berat atau penjara tidak dikenakan hanya karena kegagalan untuk mematuhi pemberitahuan atau persyaratan administratif serupa.
- Memastikan bahwa penyelenggara tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum. Jika, dalam keadaan luar biasa, penyelenggara dianggap bertanggung jawab, maka harus dibatasi pada kasus-kasus di mana bukti menunjukkan bahwa penyelenggara mengetahui atau seharusnya secara wajar meramalkan dan mencegah bahwa kejadian akan mengakibatkan bahaya serius terhadap keselamatan orang lain.
- Memastikan bahwa akses internet dan telekomunikasi seluler tetap terjaga setiap saat dan teknologi komunikasi termasuk media sosial tidak terhalang, terhambat, atau terganggu.
- Menjamin perlindungan peserta pertemuan damai dari individu atau kelompok individu, termasuk dari "provokator" dan kontra-demonstran yang bertujuan mengganggu atau membubarkan pertemuan tersebut, termasuk di mana aktor tersebut adalah agen negara.
- Secara umum, melarang penggunaan kekuatan oleh pejabat keamanan Negara dan swasta selama pertemuan publik. Di mana, secara luar biasa, penggunaan kekuatan mungkin perlu dilakukan untuk alasan keamanan, maka harus jika diperlukan saja dan proporsional serta sebagai upaya terakhir. Penggunaan kekuatan mematikan yang disengaja selalu dianggap melanggar hukum kecuali benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa orang lain.

Kebebasan Berekspresi dan Informasi

- Menghormati dan melindungi secara hukum dan pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi yang dilaksanakan dalam konteks berserikat atau berkumpul. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, ekspresi keprihatinan publik, kepentingan publik, dan kritik online dan offline terhadap negara atau pejabat negara.
- Pembatasan kebebasan berekspresi harus benar-benar sesuai dengan hukum dan standar internasional, termasuk prinsip legalitas, legitimasi, kebutuhan, dan proporsionalitas. Pembatasan diperbolehkan untuk ekspresi atau ucapan yang merupakan advokasi kebencian yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.
- Memastikan bahwa pidato online dari asosiasi dan individu dilindungi dari penyalahgunaan badan usaha, termasuk sebagai ancaman tuntutan hukum dan proses peradilan dengan maksud untuk membalas, mengintimidasi, atau melecehkan orang dengan maksud untuk menggagalkan pelaksanaan hak mereka untuk mengkritik atau berkomentar.
- Menahan diri dari membatasi penyebaran dan akses ke informasi untuk tujuan menjalankan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai dan hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja.

Hak atas Partisipasi Politik

- Menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan memungkinkan yang memfasilitasi pelaksanaan hak untuk berpartisipasi, atas dasar non-diskriminatif, dalam pelaksanaan urusan sipil, publik dan politik.
- Menjamin hak-hak individu dan kolektif untuk menyampaikan kepada lembaga dan badan-badan pemerintah dan organisasi-organisasi yang terkait, dengan kritik dan proposal urusan publik untuk meningkatkan fungsi mereka dan untuk menarik perhatian pada setiap aspek pekerjaan mereka yang dapat menghalangi atau menghambat pemajuan, perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
- Libatkan asosiasi untuk perlindungan dan promosi hak-hak pekerja dan serikat pekerja dalam pendefinisian prioritas, pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi untuk mempromosikan pekerjaan yang adil, jujur dan setara, seperti dalam strategi ketenagakerjaan nasional.
- Mengambil semua tindakan yang tepat dalam hukum dan pelaksanaan untuk menghilangkan hambatan terhadap partisipasi yang setara dan memastikan bahwa semua pekerja di semua situasi, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok yang terpinggirkan dan/atau kurang terwakili, dapat berpartisipasi secara bermakna dalam asosiasi, termasuk serikat pekerja untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan mereka.
- Memberdayakan pemegang hak, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok yang terpinggirkan dan/atau kurang terwakili, untuk berpartisipasi secara bermakna dan efektif dalam urusan publik, termasuk melalui pengembangan dan implementasi program dan inisiatif pendidikan publik untuk menantang sikap dan praktik diskriminatif.

Hak untuk Bekerja

- Mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak untuk bekerja dengan memastikan penerimaan dan kualitas pekerjaan, yang mencakup hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, khususnya atas kondisi kerja yang aman, hak untuk membentuk serikat pekerja, dan hak untuk bebas memilih dan menerima pekerjaan.
- Merumuskan dan menerapkan strategi ketenagakerjaan nasional yang menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi asosiasi untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja dan organisasi pekerja, termasuk serikat pekerja.
- Menyertakan ke dalam langkah-langkah strategi ketenagakerjaan nasional, penghapusan diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam hukum dan dalam pelaksanaan tentang akses dan kesempatan pekerjaan dan hak-hak lain bagi semua orang.
- Mengembangkan dan memelihara mekanisme untuk memantau kemajuan dalam mewujudkan hak atas pekerjaan yang layak, mengidentifikasi faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang menghambat pemenuhan kewajiban hak asasi manusia, dan untuk memfasilitasi penerapan tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang diperlukan yang bersifat preventif dan korektif.
- Menghormati, melindungi dan memfasilitasi kegiatan serikat pekerja, organisasi pekerja dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu individu dan kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan dalam mewujudkan dan membela hak mereka untuk bekerja secara layak dan memastikan mereka dapat beroperasi tanpa rasa takut akan pembalasan atau intimidasi.
- Mengadopsi kebijakan komprehensif yang mendorong penyediaan layanan sosial pendukung yang diperlukan untuk memungkinkan pengasuh/wali untuk menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab kerja dan partisipasi mereka dalam asosiasi dan kehidupan publik, khususnya melalui penitipan anak bersubsidi yang terjangkau dan mempromosikan pembagian tanggung jawab keluarga yang setara.

Secara Umum

- Menghapus pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berpendapat, berekspresi dan informasi serta hak atas privasi, partisipasi politik dan bekerja (secara kolektif, "hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya"), kecuali jika diberlakukan sesuai dengan hukum, dan diperlukan serta proporsional untuk tujuan yang sah seperti keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan masyarakat atau untuk melindungi hak-hak orang lain. Memastikan bahwa batasan didefinisikan secara jelas dan sempit untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak berwenang.
- Memastikan bahwa langkah-langkah hukum baru yang diberlakukan selama keadaan darurat, seperti selama keadaan darurat kesehatan masyarakat, tetap menghormati hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya dan tidak digunakan sebagai dalih untuk pelanggaran hak asasi manusia. Setiap pengurangan hak selama keadaan darurat harus bersifat non-diskriminatif dan benar-benar diperlukan untuk menghadapi ancaman khusus terhadap kehidupan bangsa, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan Prinsip Siracusa.
- Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan oleh otoritas yang berwenang terhadap setiap orang, secara individu dan bersama-sama dengan orang lain, terhadap segala bentuk kekerasan, ancaman, pembalasan, diskriminasi yang merugikan secara de facto atau de jure, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai konsekuensi dari tindakan mereka yang sah untuk menjalankan hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya.
- Melarang, secara khusus, pembalasan, ancaman dan tindakan intimidasi di ruang fisik dan online terhadap mereka yang menjalankan hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan yang melanggar hukum, penggunaan proses peradilan yang tidak semestinya, gangguan, pelanggaran privasi, dan bentuk pembatasan lainnya.
- Menciptakan dan memelihara lingkungan yang memungkinkan untuk menikmati hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya bagi semua pekerja di semua situasi dan dalam hal itu mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan hak-hak tersebut, sejalan dengan hak atas non-diskriminasi. Hal ini termasuk mengintegrasikan perspektif gender dan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam undang-undang dan inisiatif pemerintah lainnya.
- Menghapus hambatan yang mencegah pekerja yang kurang beruntung dan terpinggirkan di semua keadaan dari menjalankan hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya, termasuk menghilangkan hambatan fisik, ekonomi, hukum, budaya dan politik.
- Memastikan bahwa setiap pembatasan atau penghalangan terhadap hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya tunduk pada pengawasan dan peninjauan yudisial, dan bahwa orang-orang yang terkena dampak harus memiliki hak atas proses peradilan yang adil, independen, dan efektif untuk menantang legalitas tindakan tersebut dan/atau kesesuaiannya dengan hukum nasional atau internasional.
- Memastikan bahwa pemulihan dan reparasi yang efektif untuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya tersedia sebagai hak dan dapat diakses oleh semua orang dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat, sumber daya, informasi, pelatihan dan pendidikan, serta layanan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk mendirikan pengadilan khusus perselisihan perburuhan untuk memastikan akses ke keadilan, dan mekanisme alternatif pelengkap lainnya dari penyelesaian perselisihan seperti mediasi, rekonsiliasi dan badan arbitrase tanpa menciptakan rintangan tambahan terhadap hak untuk mengakses pemulihan yang efektif yang bersifat yudisial.
- Memastikan dalam hukum dan pelaksanaan bahwa badan usaha mematuhi norma dan standar hak asasi manusia nasional dan internasional tentang hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya.
- Menyertakan persyaratan, dalam proses pengadaan publik, agar perusahaan peserta lelang berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya, dan untuk melaksanakan uji tuntas dan mengadopsi proses dan mekanisme yang memadai untuk menghormati hak-hak tersebut sesuai dengan standar internasional. Penawar dengan riwayat keterlibatan dalam pelecehan yang meluas atau sistematis terhadap hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya dapat dilarang dari kontrak publik dan/atau dukungan keuangan publik.

- Memastikan melalui pemberdayaan hukum dan sumber daya yang memadai agar hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya serta mekanisme inspeksi dan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif di semua wilayah dan keadaan, termasuk zona pemrosesan ekspor, zona ekonomi khusus, dan platform digital.
- Memastikan bahwa perjanjian perdagangan dan investasi mencantumkan ketentuan yang mengikat tentang penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya dan bahwa mekanisme yang sesuai dicantumkan pula dalam perjanjian ini bagi pihak yang sah untuk menyampaikan keluhan terhadap kurangnya kepatuhan.
- Memastikan bahwa hukum nasional mengharuskan badan usaha yang berdomisili atau beroperasi di wilayah atau yurisdiksi negara, untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya, dalam operasi lokal dan global mereka.
- Mengakui bahwa pekerja, organisasi pekerja, dan organisasi masyarakat sipil yang mendukung pekerja dan organisasi pekerja adalah pembela hak asasi manusia yang berhak atas dukungan dan perlindungan sehubungan dengan pembelaan mereka terhadap hak-hak mereka, serta dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional.
- Menetapkan yurisdiksi pengadilan domestik atas klaim pelanggaran hak asasi manusia terhadap badan usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan komersial, atau pihak lain di mana Negara memiliki kendali atau pengaruh, yang berdomisili atau melakukan kegiatan bisnis besar di wilayahnya, terlepas dari lokasi dugaan pelanggaran dilakukan.

B. Pedoman untuk Badan Usaha

- Menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi buruh serta untuk terlibat dalam perundingan bersama dan tindakan kolektif lainnya, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan mogok tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan.
- Menghormati hak-hak semua pekerja di semua keadaan atas kebebasan berserikat, dan independensi organisasi pekerja dalam memilih perwakilan dan perundingan bersama, dengan tunduk pada prinsip non-diskriminasi.
- Menghormati pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama, termasuk memastikan bahwa perundingan bersama dilakukan secara sukarela, bebas dan dengan itikad baik. Menghormati kesepakatan yang diperoleh melalui perundingan bersama, dan menahan diri dari mengubah kondisi kerja tanpa persetujuan dari perwakilan pekerja.
- Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktik perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan perekrutan, kenaikan jabatan, dan kondisi kerja, tidak mendiskriminasi individu dengan alasan apa pun, termasuk dikarenakan keanggotaan atau pandangan mereka tentang serikat pekerja atau terhadap kegiatan serikat pekerja mereka atau mendukung pekerja yang memilih tidak menjadi anggota serikat pekerja dan/atau organisasi pekerja lain.
- Memastikan bahwa komitmen terhadap kebijakan untuk menghormati hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya dihormati dan melakukan uji tuntas terkait dengan hak asasi manusia sehubungan dengan rantai pasokan global dan praktik pembelian, termasuk membuat transparan dan publik segala informasi tentang rantai pasokan perusahaan mereka.
- Melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menanggapi pelanggaran hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya, sambil mengaitkan pekerja dan perwakilan mereka secara erat dalam rancangan, penerapan, dan pelaporan publik dari proses dan hasil-hasilnya.
- Memberikan pekerja dan perwakilan mereka akses ke informasi yang diperlukan untuk menjalankan hak mereka atas kebebasan berserikat dan kebebasan mendasar lainnya, seperti informasi yang diperlukan untuk melakukan perundingan yang bermakna.
- Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan iklim dalam hubungan buruh-manajemen, terutama di negara-negara yang tidak memiliki kerangka kelembagaan dan hukum yang memadai untuk mengakui serikat pekerja dan perundingan bersama. Hal ini termasuk dorongan dan dukungan untuk sistem perwakilan paralel, melalui pemilihan perwakilan pekerja yang bebas dan mekanisme dialog dan pengaduan yang memadai.

- Memastikan bahwa hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan fundamental lainnya juga dilindungi dan dihormati oleh mitra komersial, pemasok, atau sub-kontraktor mereka melalui persyaratan kontrak, audit dan inspeksi berkala yang efektif, kegiatan pelatihan dan pendidikan pendukung, mengadvokasi kerangka hukum yang kuat, dialog berkelanjutan, kegiatan uji tuntas, dan aksi-aksi serupa.

C. Pedoman untuk Serikat Pekerja dan Masyarakat Sipil

- Berkomitmen pada prinsip bahwa hak-hak buruh adalah hak asasi manusia.
- Terus berinovasi dan bermitra dengan pemerintah, perusahaan, dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan dan solusi, termasuk penggunaan teknologi dan pengetahuan lokal yang efisien, yang memfasilitasi pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
- Penjangkauan dan advokasi pada kelompok pekerja yang kehilangan haknya dan melaksanakan daya upaya termasuk penggabungan penuh pekerja rumah tangga, migran dan informal ke dalam serikat pekerja dan kesepakatan perundingan bersama.
- Memastikan bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan ditegakkan dalam pengoperasian dan kegiatan serikat pekerja. Setiap perlakuan perbedaan terhadap orang-orang dalam serikat pekerja berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di atas harus memiliki pembenaran yang masuk akal..
- Mengadopsi dan menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan dan pelecehan berbasis gender dan diskriminasi lintas-bagian dalam serikat pekerja.
- Mengambil langkah-langkah positif untuk menghilangkan hambatan tertentu, seperti tindakan diskriminasi atau pengucilan, yang dihadapi oleh orang atau kelompok yang terpinggirkan dan/atau kurang terwakili dalam partisipasi, perwakilan, dan kepemimpinan mereka yang bermakna dalam serikat pekerja. Kelompok-kelompok ini termasuk, namun tidak terbatas pada, masyarakat adat, pekerja migran, pekerja di sektor informal, minoritas, penyandang disabilitas, kaum LGBTI, perempuan dan pemuda.
- Mendukung dan membantu pekerja individu serta individu atau organisasi terkait dalam pengajuan keluhan atau pengaduan dan proses terkait di hadapan badan peradilan, administratif, atau badan usaha yang bertanggung jawab.

Lampiran A: Konteks Saat Ini dan Tantangan Khusus di Asia Tenggara

Pedoman kewilayahan tentang kebebasan berserikat dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia ini telah dikembangkan untuk melokalisasi norma dan standar hak asasi manusia internasional, mengemukakan keprihatinan hak asasi manusia khusus yang dirasakan para pembela hak asasi manusia dan memberdayakan gerakan hak-hak buruh berbasis komunitas di Negara-negara Anggota ASEAN.

Negara-negara ASEAN pada umumnya telah gagal dalam menerapkan standar perburuhan internasional yang mendasar, terutama yang menyangkut kebebasan berserikat. Enam dari 10 Negara Anggota ASEAN belum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Empat dari 10 negara anggota belum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama. Empat dari 10 negara anggota belum meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan tiga dari 10 negara anggota belum meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan instrumen hak asasi manusia utama yang melindungi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, ekspresi dan informasi, serta hak atas privasi, partisipasi politik, dan bekerja.

Lanskap hukum regional yang kurang baik ini secara tidak proporsional berdampak pada orang-orang dari kelompok tertentu yang terpinggirkan dan kelompok yang kurang beruntung. Pekerja migran dan keluarganya berada dalam situasi kerja yang sangat rentan di kawasan ini, namun undang-undang Negara Anggota ASEAN gagal melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka dan bahkan membatasi hak mereka untuk berorganisasi dan atas perlindungan sosial. Hal ini terlepas dari adopsi Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran pada tahun 2007. Selain itu, pekerja perempuan harus mengarungi lingkungan kerja yang keras di mana terdapat insiden kekerasan berbasis gender yang tinggi. Pekerja di sektor informal juga menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan dan memiliki lebih sedikit

kesempatan untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja, atau kesempatan untuk memohon upah yang lebih tinggi atau kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini karena mereka umumnya berada di luar kerangka perlindungan hukum perburuhan. Pekerja LGBTI di wilayah tersebut juga menghadapi hambatan dalam menjalankan hak-hak mereka, terutama mengingat maraknya diskriminasi dan tidak adanya undang-undang anti-diskriminasi atas orientasi seksual dan/atau identitas gender yang beragam. Demikian pula, pekerja penyandang disabilitas dapat menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka dikarenakan stigma sosial, dan kurangnya akses ke akomodasi yang layak, termasuk infrastruktur dan informasi yang memadai.

Dan terakhir, kerangka investasi khusus, zona ekonomi khusus dan inisiatif lain yang dipimpin pemerintah di kawasan ini sering digunakan untuk membenarkan penurunan standar hak asasi manusia, atau memberlakukan pembatasan baru yang membatasi hak pekerja atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, berekspresi dan informasi, serta hak atas privasi, partisipasi politik, dan bekerja.

Lampiran B: Status Ratifikasi atau Akses Standar Perburuhan Internasional di Asia Tenggara

	ILO C087	ILO C098	ICCPR	ICESCR
Brunei	N/A	N/A	N/A	N/A
Kamboja	1999	1999	1992	1992
Indonesia	1998	1957	2006	2006
Laos	N/A	N/A	2009	2007
Malaysia	N/A	1961	N/A	N/A
Myanmar	1955	N/A	N/A	2017
Filipina	1953	1953	1986	1974
Singapura	N/A	1965	N/A	N/A
Thailand	N/A	N/A	1996	1999
Vietnam	N/A	2019	1982	1982
Total yang telah meratifikasi atau mengaksesi:	4	6	6	7

Commission Members

March 2021 (for an updated list, please visit www.icj.org/commission)

President:

Prof. Robert Goldman, United States

Vice-Presidents:

Prof. Carlos Ayala, Venezuela

Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Executive Committee:

Justice Sir Nicolas Bratza, UK

Dame Silvia Cartwright, New Zealand

(Chair) Ms Roberta Clarke, Barbados-Canada

Mr. Shawan Jabarin, Palestine

Ms Hina Jilani, Pakistan

Justice Sanji Monageng, Botswana

Mr Belisário dos Santos Júnior, Brazil

Other Commission Members:

Professor Kyong-Wahn Ahn, Republic of Korea

Justice Chinara Aidarbekova, Kyrgyzstan

Justice Adolfo Azcuna, Philippines

Ms Hadeel Abdel Aziz, Jordan

Mr Reed Brody, United States

Justice Azhar Cachalia, South Africa

Prof. Miguel Carbonell, Mexico

Justice Moses Chinhengo, Zimbabwe

Prof. Sarah Cleveland, United States

Justice Martine Comte, France

Mr Marzen Darwish, Syria

Mr Gamal Eid, Egypt

Mr Roberto Garretón, Chile

Ms Nahla Haidar El Addal, Lebanon

Prof. Michelo Hansungule, Zambia

Ms Gulnora Ishankanova, Uzbekistan

Ms Imrana Jalal, Fiji

Justice Kalthoum Kennou, Tunisia

Ms Jamesina Essie L. King, Sierra Leone

Prof. César Landa, Peru

Justice Ketil Lund, Norway

Justice Qinisile Mabuza, Swaziland

Justice José Antonio Martín Pallín, Spain

Prof. Juan Méndez, Argentina

Justice Charles Mkandawire, Malawi

Justice Yvonne Mokgoro, South Africa

Justice Tamara Morschakova, Russia

Justice Willy Mutunga, Kenya

Justice Egbert Myjer, Netherlands

Justice John Lawrence O'Meally, Australia

Ms Mikiko Otani, Japan

Justice Fatsah Ouguergouz, Algeria

Dr Jarna Petman, Finland

Prof. Mónica Pinto, Argentina

Prof. Victor Rodriguez Rescia, Costa Rica

Mr Alejandro Salinas Rivera, Chile

Mr Michael Sfard, Israel

Prof. Marco Sassoli, Italy-Switzerland

Justice Ajit Prakash Shah, India

Justice Kalyan Shrestha, Nepal

Ms Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Justice Marwan Tashani, Libya

Mr Wilder Tayler, Uruguay

Justice Philippe Texier, France

Justice Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, Uganda

Justice Stefan Trechsel, Switzerland

Prof. Rodrigo Uprimny Yepes, Colombia

